



BERITA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
TAHUN 2011 NOMOR 8

PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH

NOMOR 8 TAHUN 2011

TENTANG

**PENETAPAN TUNJANGAN PERUMAHAN KETUA, WAKIL KETUA DAN
ANGGOTA DPRD KOTA SUNGAI PENUH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas DPRD Kota Sungai Penuh dan melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 1 Tahun 2010 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sungai Penuh disediakan Tunjangan Perumahan bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD;
- b. bahwa untuk terlaksananya maksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Sungai Penuh tentang Penetapan Tunjangan Perumahan bagi Ketua, Para Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kota Sungai Penuh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Inonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 01 Tahun 2010 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sungai Penuh (Lembaran Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 Nomor 01);
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2011 (Lembaran Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2011 Nomor 01);
14. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2011 (Berita Daerah Sungai Penuh Tahun 2011 Nomor 05);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN TUNJANGAN PERUMAHAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DPRD KOTA SUNGAI PENUH.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sungai Penuh
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Walikota Sungai Penuh.
4. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD.
5. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan.
6. Sekretariat DPRD adalah unsur Pendukung DPRD
7. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kota Sungai Penuh.
8. Tunjangan Perumahan adalah uang sewa rumah yang besarnya disesuaikan dengan standar harga yang berlaku di Kota Sungai Penuh.

BAB II
TATA CARA DAN BESARNYA TUNJANGAN PERUMAHAN
Bagian Pertama
Tata Cara Pemberian Tunjangan Perumahan

Pasal 2

- (1) Kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Perumahan
- (2) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud ayat (1) bagi Ketua, Para Wakil Ketua dan Anggota DPRD diberikan dalam bentuk uang.

Pasal 3

Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud Pasal 2 dibayarkan kepada Ketua, Para Wakil Ketua dan Anggota DPRD pada setiap bulan dan atau dirapelkan.

Bagian Kedua
Besarnya Tunjangan Perumahan

Pasal 4

Besarnya Tunjangan Perumahan Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah atau paling banyak sebagai berikut :

- | | |
|----------------|----------------------|
| a. Ketua DPRD | Rp.4.400.000,-/bulan |
| b. Wakil Ketua | Rp.4.000.000,-/bulan |
| c. Anggota | Rp.3.600.000.-/bulan |

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Pemberian Tunjangan Perumahan kepada Ketua, para Wakil Ketua dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibayar terhitung mulai tanggal 1 Januari 2011.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 29 Maret 2011

Pj. WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

H. AKMAL THAIB

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 29 Maret 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH,**

ttd

ARFENSA SALAM, SE

Pembina Utama Madya

NIP. 19620807 199003 1 008

**BERITA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 8 TAHUN 2011**